

EPISTEMOLOGI DAN LEGALISASI HUKUM TRANSENDENTAL

Oleh : Absori

Dosen Fakultas Hukum dan Ketua Program Doktor (S3) Ilmu Hukum
Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta
email: absorisaroni@gmail.com

Abstrak- Dalam alam modernisme, perspektif transendental dengan segala aspeknya seperti keagamaan, etika, dan moral diletakkan sebagai bagian yang terpisah dari satu kesatuan pembangunan peradaban modern. Karena itu, hukum modern dalam perkembangannya telah kehilangan unsur yang esensial yang berupa nilai-nilai yang bersifat transendental. Dalam epistemologi ilmu terdapat model yang mengintegrasikan ilmu yang rasional dan nilai yang berangkat dari hati yang transendental. Integrasi antara *science*, *philosophy* dan *religion* ditawarkan sebagai basis epistemologi masa depan dalam pembelajaran dan penelitian ilmu. Epistemologi ilmu berasumsi bahwa indra, rasio dan intuisi yang berbasis pada spiritual merupakan metode yang sah dalam pengembangan ilmu. Kuntowijoyo memaknai metode pengembangan ilmu dan agama dengan istilah profetik mendasarkan pada Al-Quran dan Sunnah merupakan basis utama dari keseluruhan pengembangan Ilmu pengetahuan. Dalam hal ini ilmu hukum transendental bukan hanya didasarkan pada kebenaran pada taraf *haqq aliyakin*, yang terhimpun dalam Al-Qur'an dan Hadits, tetapi juga berdasarkan kebenaran yang alamiah (*sunnahtullah*) dan kebenaran yang diperoleh dengan kemampuan potensi manusia melalui perenungan, penalaran dan diskursus yang berkembang di masyarakat. Dalam konteks Indonesia legalisasi hukum transendental mengakui adanya otoritas ketuhanan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari jejak kehidupan Indonesia modern, terdapat dalam Pembukaan UUD NRI 1945. Disamping itu tidak boleh lepas dari prinsip dasar yang terdapat pada ideologi negara berupa Pancasila. Pasal 29 UUD 1945 yang menyebutkan negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Putusan pengadilan yang memuat irah-irah putusan "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Pasal 2 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa peradilan dilakukan Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Kata Kunci : Epistemologi, Legalitas dan Hukum Transendental

Pendahuluan

Pemahaman transendental dapat dilihat pada jangkauan yang lebih luas yang bersifat lintas batas, berupa alam fisik dan metafisik. Dalam tataran nilai dapat berupa lintas nilai agama, etika, dan moralitas yang tidak lagi dipahami dalam satu aspek saja, yaitu aspek yang terkait dengan persoalan teologi dan keinginan semata. Lebih dari itu persoalan nilai-nilai tersebut dapat didialogkan dan didiskusikan dengan persoalan pengembangan keilmuan, transformasi sosial, budaya, ekonomi dan hukum.

Krisis masyarakat barat yang dianggap sebagai kegagalan peradaban modern karena pemikiran modern telah memisahkan nilai spiritualisme dengan segala aspek dalam satu kesatuan kehidupan dan pembangunan peradaban manusia. Untuk itu

menurut Suhirman Djirman (Peneliti LIPI) untuk memahami hidup dan kehidupan peradaban manusia yang kompleks ilmu (pemikiran) manusia perlu dikonstruksi ulang dengan pendekatan spiritual. Spiritual bukan sekedar institusi, ilmu modern ternyata tidak mampu menjangkau dimensi spiritual, sebab ilmu modern mengandalkan rasio bersifat analitik, logis dan sistemik (Newtonian) sedangkan spiritual pikiran (rasio) diam (pasif) dan hati (pusat jagad kecil) akan aktif, membuka dengan alam semesta yang kompleks (jagad besar) bersifat kodrati, memancarkan suasana kedalaman mana dalam memahami kehidupan penuh dengan keajaiban.¹

Era hegemoni sains modern menurut Phillip Clayton² telah berubah, yakni telah menerima keterbatasan-keterbatasan dalam prediksi (mekanika kuantum), aksiomatisasi, determinisme, atomisme maupun pemahaman berdasar hukum atas perilaku manusia. Menurut teori emergensi alam sesungguhnya terbuka ke atas dan bersifat tak terbatas. Hakikat kesadaran manusia atas alam semesta bersifat transendental.

Hal tersebut telah memberi model yang sangat kuat bagi integrasi antara diri dan ruh. Sebuah gambaran yang persis sama dengan apa yang diajarkan oleh agama, baik Yahudi, Kristen maupun Islam. Kini kita mulai melihat suatu renaissans, kebangkitan kembali metafisika (transendental), dari refleksi sistematis mengenai hakikat dan kreativitas Tuhan. Kaum modern yang positivistik boleh saja mengumumkan bahwa metafisika (transendental) sudah mati, akan tetapi, rasanya kini justru positivisme logislah yang duluan mati. Sangat menarik perhatian era pemikir teisme dari Muslim, Yahudi dan Kristen kini kembali terlibat dalam eksplorasi yang sangat luas terhadap gagasan “hipotesis Tuhan”.³ Tulisan berikut akan menguraikan permasalahan bagaimana deskripsi basis epistemologi ilmu hukum dan bagaimana legalisasi hukum transendental dalam hukum di Indonesia? Metode yang dipakai menggunakan pendekatan kajian studi normative, dengan mengkaji berbagai sumber data dari buku, referensi jurnal dan dianalisis secara deskriptif-kualitatif.

Epistemologi Hukum Transendental

Transendental berasal dari kata *transcendental*, bahasa Latin *transcendere* artinya memanjat di/ke atas. Berkaitan dengan keperluan penelitian ini kata *transcendental* bermakna “abstrak”, “metafisik”, dan “melampaui”.⁴ Achmad Chodjim memberikan definisi yang lebih dari sekedar melampaui. Transenden berarti “di luar segalanya-galanya”. Berarti transenden bermakna melampaui, keluhuran, dan di luar atau tidak terpengaruh oleh ruang dan waktu. Transendental merupakan kata sifat

¹ Absori, *Materi Kuliah Filsafat Ilmu*, Program Doktor Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015

² Philip Clayton adalah seorang guru besar dan ketua Jurusan Filsafat California State University Sonoma, USA: Principle Investigator, Science and the Spiritual Quees Project, artikelnya diberi judul *Membaca Tuhan dalam Keatarutaran Alam, Refleksi Ilmiah dan Religius*, UGM, Yogyakarta, 2003, hal 10.

³ Philip Clayton, *Ibid*, hal 10.

⁴ Kuntowijoyo dalam Rizka, *Hukum Rekayasa Reproduksi Indonesia Berbasis Transendental*, Ringkasan Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017, hal 7.

dari *transendensi* untuk menunjukkan bahwa *transendental* setelah disandingkan dengan kata benda lain, akan menjadi sesuatu yang bernilai teramat penting dan metafisis bahkan mistis.⁵ *Transsendental* dalam pengembangan ilmu menekankan adanya integrasi antara ilmu dengan agama yang menempati ruang dalam dunia ilmu menurut madzhab *posmodernisme*. Dalam hal ini ilmu dipahami dalam kaca mata jangkauan yang lebih luas, termasuk etik, moral dan nilai spiritual agama. Di sinilah agama menempati peran penting dalam upaya memahami ilmu dalam perpektif yang bersifat holistik.⁶

Dalam epistemologi ilmu terdapat model yang mengintegrasikan ilmu yang rasional dan nilai yang berangkat dari hati yang *transendental*. Filusuf Ibnu Arabi⁷ dikenal sebagai peletak *tasawuf falsafati* yang sebelumnya diajarkan Dzun Nun al-Mishri yang dikenal sebagai peletak model *irfani* yang bertumpu pada konsep *makrifat* (*transendental*) yang menggabungkan antara pendekatan hati (*qolbu*) dan pendekatan rasional (*akal*). Dzun Nun al-Mishri dikenal sebagai peletak unsur filsafat dalam *tasawuf* melalui metode integrasi yang dianggap *kontraversial*⁸. *Tasawuf falsafi* menjelaskan hukum yang rasional dan alam *transendental* yang dianggap misteri, yang pada hakikatnya dalam rangka meraih cinta Allah setinggi-tingginya dan berusaha menjadi kekasih-Nya. Oleh para pendukungnya dianggap sebagai bentuk upaya mencontoh apa yang telah dilakukan Nabi Muhammad SAW yang juga memiliki gelar sebagai *habibullah* (kekasih Allah).

Al-Ghazali yang dikenal tokoh *tasawuf akhlaqi* dengan karya yang amat monumental *ihya ulumiddin* tidak setuju dengan model *tasawuf falsafi* yang mengarah pada *imanensi* dalam hubungannya antara manusia dengan Tuhannya. Menurut Lukman Hakim, Al-Ghazali sebenarnya telah memadukan antara *tasawuf falsafi* dan *tasawuf amali* menjadi *tasawuf akhlaqi* dan Al-Ghazali dianggap telah berhasil secara epistemologi dalam memadukan *syariat* dan *hakikat*. Hal ini berkaitan erat membuat model hubungan antara ilmu dan nilai spiritual.⁹ Di kalangan ilmuwan, *tasawuf falsafi* dikenal sebagai metode yang memadukan antara olah spiritual dan filsafat yang diambil dari berbagai sumber filsafat. Filsafat ini telah memberikan sumbangan besar dalam khazanah intelektual Islam baik di Timur, seperti di Indonesia

⁵ Achmad Chodjim, *Al-Ikhlash Bersihkan Iman dengan Surah Kemurnian*, Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2008, hlm. 127.

⁶ Absori, *Epistemologi Ilmu Hukum Transendental dan Implementasinya dalam Pengembangan Program Doktor Ilmu Hukum*, Proseding Seminar Nasional Pengembangan Epistemologi Ilmu Hukum, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015, hlm 34-49.

⁷ Ibnu Arabi lahir Andalusia, Spanyol (1169 M), belajar ilmu banyak ilmu, khususnya yang berkaitan dengan ilmu rahasia-rahasia Illahi (Kasyf), selama beberapa tahun tinggal di Sevilla, Spanyol dan kemudian berpindah ke Dunia Islam Timur, Dalam karyanya dikritisi pemiir sesudahnya, seperti Ibnu Taimiyah (1263-1328) yang menilai ajaean Ibnu Arbi dlam karyanya wahdatul wujud mengandung pantheisme yang menyamakan Tuhan dengan makhluknya.

⁸ Konsep Dasar Filosofis Pemikiran Ibnu Arabi, *Jurnal Tajdid*, Volume XI No. 2, 2012.

⁹ Lukman Hakim, *Madzab Tasawuf Saling Bertemu*, Republika, 22 Maret 2015, hal 16.

maupuni masyarakat barat.¹⁰

Integrasi antara *science*, *philosophy* dan *religion* ditawarkan sebagai basis epistemologi masa depan dalam pembelajaran dan penelitian ilmu. Ismail Al-Faruqi menyebutnya dengan istilah “Islamisasi Ilmu”, yakni ilmu harus didesain ulang dengan memberikan landasan dan tujuan baru sesuai dengan nilai-nilai Islam dan mewujudkannya dalam bentuk prinsip-prinsip, metodologi dan strategi serta mensikapi data, permasalahan, tujuan dan aspirasi. Epistemologi ilmu berasumsi bahwa indra, rasio dan intuisi merupakan metode yang sah dalam pengembangan ilmu. Aksiologi ilmu tidak bebas ilmu, ilmu basis iman dan amal shaleh, Islamisasi ilmu berorientasi pada transformasi berbagai bidang, seperti sosial, ekonomi, politik dan hukum.¹¹

Menurut Hossen Nasr dalam sains modern kerusakan alam lingkungan mengalami problem tak terpecahkan. Alam lingkungan mengalami desakralisasi, yakni kehilangan pandangan spiritual-religius tentang tatanan alam lingkungan dan hubungan manusia dengannya. Solusinya adalah sakralisasi ulang alam lingkungan yang dapat dimulai dari transformasi ilmu dan para pelaku ilmu, utamanya dalam pendidikan ilmu. Salah satu agenda yang ditawarkan adalah tatanan alam lingkungan perlu dideskripsikan melalui metode ilmiah dan spiritual, penyeimbangan pengalaman kehidupan yang lebih baik, bermakna, berbasis hukum alam, harmoni dengan alam dan sesuai dengan pandangan wahyu, perlunya adanya integrasi ilmu (pendidikan dan pembelajaran) dengan nilai tauhid.¹²

Di kalangan masyarakat barat hubungan sains dan teologi dapat dilihat dari pandangan Ian G. Barbour yang terbagi dalam berbagai tipologi, yakni konflik, independensi, dialog dan integrasi. Sayyed Hossein Nasr menganggap bahwa integrasi ilmu dan teologi sebagaimana yang dikemukakan Ian G. Barbour tampak mengemuka bahwa agama atau tradisi yang berkembang seperti ditaklukkan oleh sains padahal mestinya agama menjadi tolak ukur pengembangan ilmu. Dalam hal ini Ian G. Barbour membolehkan perubahan konseptual pada teologi atas nama belajar dari sains. Padahal implikasi teologis sains mestinya dinilai dari kaca mata tradisi kebenaran ajaran-ajarannya yang sudah bertahan selama beberapa milenium.¹³

Kuntowijoyo¹⁴ memaknai transendental dengan dengan mendasarkan keimanan kepada Allah (Ali Imron : 110) dengan mengenalkan ilmu profetik, berupa humanisasi (*ta'muruna bil ma'ruf*), liberasi (*tanhauna anil munkar*) dan transendensi (*tu'minuna*

¹⁰ Absori, *Epistemologi Ilmu Hukum Transendental dalam Pengembangan Program Doktor Ilmu Hukum*, Makalah Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2016, hal 3. Lebih lanjut lihat Absori, *Pemikiran Hukum Transendental dalam Konteks Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia*, Prosiding Seminar Nasional Transedensi Hukum, Prospek dan Implementasi, Genta Publishing, Yogyakarta, 2017, hal 20-21.

¹¹ Hasyim dan Rossidy dalam Abdul Fattah Santoso, *Menuju Integrasi Keilmuan*, Makalah Baitul Arqom Pimpinan Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018, hal 6.

¹² Hossein Nasr dalam Abdul Fattah Santoso, *Menuju Integrasi Keilmuan*, Makalah Baitul Arqom Pimpinan Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018, hal 4.

¹³ Waston, *Hubungan Sains dan Agama : Refleksi Filosofis atas Pemikiran Ian G. Barbour*, Jurnal Profetika, Vol 15. No. 1, 22 Juni 2014, hal 84-85.

¹⁴ Kuntowijoyo, *Muslim Tanpa Masjid*, Mizan, Bandung, 2001, hal 364.

billah). Dalam hal ini, unsur transendensi harus menjadi dasar unsur yang lain dalam pengembangan ilmu dan peradaban manusia. Metode pengembangan ilmu dan agama menurut Kuntowijoyo disebut dengan istilah profetik mendasarkan pada Al-Quran dan Sunnah merupakan basis utama dari keseluruhan pengembangan Ilmu pengetahuan. Al-Quran dan Sunnah dijadikan landasan bagi keseluruhan bangunan ilmu pengetahuan profetik, baik ilmu kealaman (ayat Kauniyah) sebagai basis hukum-hukum alam, humaniora (Ayat Nafsiyah) sebagai basis makna, nilai dan kesadaran maupun ketuhanan (Ayat Qauliyah) sebagai basis hukum-hukum Tuhan¹⁵.

Pemahaman terhadap hal ini diarahkan untuk menemukan unsur-unsur yang relevan dengan pengembangan ilmu pengetahuan, ditunjang dengan pengetahuan dan pemahaman mengenai filsafat ilmu pengetahuan. Dalam kaitan dengan hukum manusia sebagai subjek sekaligus penerima amanah untuk menjalankan hukum-hukum ilahi yang telah pasti dan ditetapkan melalui wahyu (Al-Quran) dan tradisi kerasulan (*sunnah*) atau hadits. Manusia dapat melakukan reorientasi cara berpikir subjektif ke cara berpikir objektif, melakukan teorisasi selain menggunakan normativitas ajaran, mengubah pemahaman yang ahistoris menjadi historis dan merumuskan formulasi-formulasi wahyu yang bersifat umum menjadi formulasi yang spesifik dan empiris.

Dalam perspektiftransendental, ilmu hukum bukan hanya didasarkan pada kebenaran pada taraf *haqq alyakin*, yang terhimpun dalam Al-Qur'an dan Hadits, tetapi juga berdasarkan kebenaran yang diperoleh dengan kemampuan potensi manusia melalui perenungan, penalaran dan diskursus yang berkembang di masyarakat. Manusia menggali, mengolah dan merumuskan ilmu dengan tujuan tidak semata untuk ilmu tetapi juga untuk kebijakan, kemaslahatan masyarakat luas, dengan ridha, dan kasih sayang Allah.¹⁶

Ilmu hukum transendental berakar pada kehendak Allah kepada makhluknya yang diturunkan melalui nabi dan rasul-Nya, para mualim dan aulia yang senantiasa istiqomah dan berpegang teguh pada garis ilahiyah (sunnah-tullah). Sunnah-tullah merupakan basis filsafat hukum alam (*natural law*) dijabarkan melalui ayat-ayat-Nya baik yang tertulis (Kitab dan Sunnah) maupun yang terjabarkan dalam alam semesta dan realitas kehidupan. Ilmu hukum transendental ditujukan untuk pegangan hidup manusia mencapai kebahagiaan dunia maupun akhirat

Ilmu hukum transendental hanya bisa dipahami dengan pendekatan holistik yang melihat manusia dan kehidupannya dalam wujud yang utuh, tidak semata bersifat materi tetapi ruhaniyah (imaterial). Ilmu hukum transendental tidak dapat dipisah antara jasad fisik (formal) dan nilai-nilai transendental. Justifikasi ilmu hukum transendental semata yang diburu adalah demi keadilan berdasar kebenaran atas kuasa Allah, Dzāt yang Maha Kuasa, penentu hidup dan kehidupan manusia. Ilmu hukum transendental berorientasi

¹⁵ Kunto wijoyo, *Islam sebagai Ilmu: Epistimologi, Metodologi dan Etika*, Teraju (PT Mizan Publika), Jakarta, 2004, hal 27.

¹⁶ Absori, *Pemikiran Hukum Transendental dalam Konteks Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia*, Proseding Seminar Nasional Transedensi Hukum, Prospek dan Implementasi, Genta Publishing, Yogyakarta, 2017, hal 22.

pada kemaslahatan manusia sebagai wujud dari kasih sayang untuk makhluknya.¹⁷

Legalisasi Hukum Transendental

Hukum transendental mengakui adanya otoritas ketuhanan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari jejak kehidupan Indonesia modern, terdapat dalam Pembukaan UUD NRI 1945 dinyatakan bahwa: *“Atas berkat Rakhmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya”*. Konsep berkat rahmat Allah ini merupakan alasan untuk berbangsa yang bebas dari segala bentuk penjajahan dan pada saat yang sama menunjukkan adanya Postulat transendental yang menyertai perjuangan kemerdekaan.¹⁸ Kontribusi transendensi Islam dalam hukum nasional merupakan bagian dari sejarah yang panjang. Pada jaman penjajahan Belanda, diterapkan *Indische Staatregeling S. 1855-2* yang memuat hukum Hindia Belanda. Di dalam *regeling* itu secara jelas diakomodasi tiga sistem hukum yang ada, yaitu: hukum Islam, hukum Adat, dan hukum Barat.¹⁹

Hukum transendental dalam konteks Indonesia tidak boleh lepas dari prinsip dasar yang terdapat pada ideologi negara berupa Pancasila.²⁰ Inti Pancasila yang terdiri dari lima sila, berupa ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan. Menurut bapak pendiri bangsa Soekarno inti pancasila kalau diperas berupa gotong royong. Dalam bidang hukum, manifestasi dari ideologi Pancasila terjabarkan dalam cita hukum pancasila yang berfungsi sebagai fondasi dan arah dari pembangunan dan pengembangan hukum nasional. Cita hukum pancasila dimaknai sebagai aturan tingkah laku masyarakat yang berakar pada gagasan, rasa, karsa, cipta dan pikiran dari masyarakat sendiri. Dalam hal ini terdapat tiga unsur, yakni keadilan, kehasilgunaan dan kepastian hukum.²¹ Kiranya perlu dipikirkan pendekatan yang menekankan pada pendekatan hubungan yang bersifat humanis transendental, yang menekan pentingnya hubungan baik dan mencegah kemungkaran dan pengawasan antar para pihak atau lembaga yang bersifat ilahiyah, yakni adanya komitmen dan tanggung jawab kepada Tuhan.²²

Dalam dinamika kehidupan masyarakat Pancasila sebagai cita hukum akan berfungsi sebagai asas umum yang mempedomani, norma kritik dan faktor yang memotivasi dalam penyelenggaraan hukum (pembentukan, penemuan dan penerapan hukum) dan perilaku hukum. Dalam hal ini tata hukum merupakan sebuah

¹⁷ *Ibid*, hal22.

¹⁸ Absori, *Op.Cit.*,hal.92.

¹⁹ Mardani, 2013, *Kumpulan tentang Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana PrenadaMedia Group. hal. 14.

²⁰ Absori dkk, *Cita Hukum Pancasila, Ragam Paradigma Hukum Berkepribadian Indonesia*, Pustaka Itizam, Surakarta, 2016, hal 9.

²¹ Bernard Arief Sidharta, *Refleksi tentang Fundadi dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*, Disertasi Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung, 1996, hal 214.

²² Absori, Kelik dan Saepul Rochman, *Hukum Profetik, Kritik terhadap Paradigma Hukum Non Sistemik*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2015, hal 259..

eksemplar ramifikasi cita hukum ke dalam berbagai kaidah hukum yang tersusun dalam sebuah sistem. Dengan demikian pembangunan dan pengembangan hukum seyogyanya bertumpu dan mengacu pada cita hukum. Oleh bapak pendiri bangsa, Pancasila ditempatkan sebagai landasan filsafat dalam menata kerangka dan struktur dasar organisasi negara. Pancasila dimaknai sebagai pandangan hidup bangsa yang mengungkap tentang hubungan antara manusia dan Tuhan, manusia dan sesamanya dan manusia dengan alam semesta yang berintikan keyakinan tentang tempat manusia individu di dalam masyarakat dan alam semesta.

Dalam konteks Indonesia hukum berparadigma ketuhanan tidak berhenti pada pluralism hukum yang menghargai perbedaan sebagai suatu konstruksi social yang alamiah akan tetapi juga melampauinya dengan jalan integralisasi melalui kompromi hukum yang mengakomodasi nilai-nilai Ilahiyah. Metode yang dipakai dilakukan dengan cara interobjektifikasi yang dihasilkan melalui pengalaman batin agama, kehendak sipil, kebijakan, kearifan, kekuasaan hukum dan identitas kebudayaan.²³

Dalam pengembangan hukum Indonesia terdapat pijakan yang mendasari nilai-nilai transendental yakni ideologi negara Pancasila, Pembukaan Konstitusi UUD 1945 yang memuat bahwa proklamasi kemerdekaan negara Indonesia adalah atas Berkat Rakhmat Allah Yang Maha Kuasa. Pembukaan UUD 1945 merupakan kesepakatan kokoh (*Mitsaqon Gholidhon*) atau menurut Muhammadiyah sebagai *Darul Ahdi wa Sabadaha* para pendiri bangsa yang menjadi dasar bangunan negara yang merupakan pengejawantahan cita-cita bangsa. Pembukaan UUD 1945 merupakan ruh spiritual sebagai keniscayaan yang tidak bisa diubah.²⁴ Pasal 29 UUD 1945 yang menyebutkan negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu.²⁵

Pada putusan pengadilan yang memuat irah-irah putusan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Pasal 2 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa peradilan dilakukan Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Peradilan Negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila (Pasal 2 ayat 2). Hakim wajib mentaati kode etik dan pedoman perilaku hakim (Pasal 5 ayat 3). Menurut Djohansyah putusan hakim yang dilahirkan dari keyakinannya, akhirnya menjadi bagian dari pertanggungjawaban sikap moral sang hakim yang dialamatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yakni figure yang diyakini maha tahu akan isi hati setiap manusia.²⁶ Di sini tampak jelas bahwa hakim adalah wakil Tuhan di muka bumi

²³ Absori, Kelik dan Saepul Rochman, *Hukum Profetik, Kritik terhadap Paradigma Hukum Non Sistemik*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2015, hal 388.

²⁴ Lihat Kompas, 7 Pebruari 2017, hal 4.

²⁵ Absori, *Pemikiran Hukum Transendental dalam Konteks Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia*, Proseding Seminar Nasional Transedensi Hukum, Prospek dan Implementasi, Genta Publishing, Yogyakarta, 2017, hal 24.

²⁶ Djohansyah, *Reformasi Mahkamah Agung menuju Independensi Kekuasaan Kehakiman*, Kesaint Blanc,

yang konsekwensinya harus mempertanggungjawabkan putusannya di hadapan Illahi Rabbi. Ketukan palu seorang hakim tidak boleh dilakukan berdasarkan kepentingan dirinya atau kepentingan yang mengitarinya tetapi harus dilakukan semata demi keadilan Tuhan.²⁷

Hukum transendental sebagai paradigma hukum Indonesia dapat diletakkan dalam kerangka menjaga kepercayaan dan ekspektasi masyarakat agar tetap pada keyakinannya tentang keutuhan Indonesia. Penalaran rasionalitas dan konektivitas batiniah yang dimiliki manusia menuntut ritme kesadaran akan kebenaran ilmu pengetahuan. Dalam hal ini hukum tidak hanya bersifat mengatur dan ditetapkan penguasa Negara tetapi menyangkut juga hukum yang hidup dan berkembang dari perilaku masyarakat yang sarat dengan nilai nilai.²⁸

Hukum Islam telah lama eksis di Indonesia dan menjadi hukum yang hidup di masyarakat (*the living law*) sejak masuknya Islam ke Nusantara dan menjadi bagian tak terpisahkan dari masyarakat. Hingga saat ini, keberadaan hukum Islam tetap eksis baik tertulis (bagian-bagian tertentu) maupun tidak tertulis dan menjadi bagian dari hukum nasional. Hukum Islam tidak hanya berdasar pada doktrin normatif berupa perundang undangan negara tetapi juga nilai nilai Islam yang hidup dalam masyarakat Islam Indonesia.²⁹ Disamping itu dibutuhkan adanya moral dalam hukum dengan mendasarkan pada paradigma profetik yang mendasarkan pada nilai nilai ilahiyah.³⁰

Heddy Shri Ahimsa mentransformasikan rukun iman yang apabila diderivasikan dalam hukum transendental akan melahirkan gagasan-gagasan berikut ini:³¹ Dalam hubungannya dengan Tuhan, relasi yang ditimbulkan adalah pengabdian, sebagaimana konsekuensinya, memandang Tuhan sebagai ontologi pengetahuan adalah kebodian terhadap ilmu. Dalam konteks hukum transendental berarti hukum harus didasari oleh semangat untuk melakukan pengabdian kepada Tuhan. Dalam hubungannya dengan *malaikat*, relasi yang terbangun adalah persahabatan, sebagaimana konsekuensinya terhadap sesama ilmuwan adalah hubungan kolejial dan membangun komunitas intelektual. Dalam konteks hukum transendental berarti hukum berupaya untuk menciptakan hubungan kolejial antara aparat penegak hukum sebagai komunitas

Jakarta, 2008, hal 272.

²⁷ Absori, *Op Cit*, hal 25.

²⁸ Absori dan Achmadi, *Transplantasi Nilai Moral dalam Budaya untuk Menuju Hukum Berkeadilan (Perspektif Hukum Sistematis ke Non Sistematis Charles Samford)*, Konferensi Nasional ke-Enam Aosisasi Pascasarjana Perguruan Tinggi Muhammadiyah, Pare Pare, Sulawesi Selatan, 2017, hal.1.

²⁹ Fatkhul Muin dan Absori, *Pembangunan Hukum Islam di Indonesia (Studi Politik Hukum Islam di ndonesia dalam Kerangka Al-Masalih)*, Jurnal Ar-Risalah, Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan, Vol 15 No. 2, 2016, hal.1.

³⁰ K. Dimiyati, Absori, Kelik Wardiono dan F. Hamdani., *Morality and Law Critics Upon HLA Hart's Moral Paradigm Epistemology Basis Based on Prophetic Paradigm di Indonesia*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol 17, No 1, hal.23..

³¹ Heddy Shri Ahimsa-Putera, *Paradigma Profetik Islam: Epistemologi, Etos dan Model*, Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 2016, hal. 163-173.

yang berpegang pada hati nuraninya. Dalam hubungannya dengan kitab (wahyu) adalah pembacaan sebagaimana konsekuensinya dengan buku-buku ilmiah adalah pengembangan ilmu.

Dalam konteks hukum transendental berarti hukum harus menjadi bagian dari dan berasal dari struktur keilmuan dan penerapannya berdasarkan pada *scientific evidence*. Dalam hubungannya dengan para rasul perguruan yang sungguh-sungguh sebagai otoritas ilmu yang mutlak, konsekuensi sebaliknya terhadap ilmuwan atau guru besar yang terpercaya adalah sebagai otoritas relatif. Dalam konteks hukum transendental berarti hukum harus didasarkan pada pemahaman yang proporsional mengenai dua sumber otoritas yang bersifat mutlak dan relatif. Sumber otoritas hukum adalah ajaran-ajaran agama sementara sumber otoritas relatif adalah perilaku dan pendapat legal para ahli hukum. Oleh karena itu, penegakan hukum harus mempertimbangkan integritas penegak hukumnya dalam hubungannya dengan nasib seseorang. Dalam relasinya dengan keimanan eskatologis terhadap hari akhir, juga dipercayai adanya akhir suatu teori pengetahuan.

Dalam hubungan dengan hukum transendental, hukum harus melakukan perbaikan-perbaikan untuk menguatkan dirinya agar ketetapanannya tidak kehilangan sentuhan dengan sejarah manusia; Dalam hubungannya dengan takdir, dipahami bahwa satu cabang pengetahuan atau paradigma tidak akan selamanya menyelesaikan masalah. Seorang ilmuwan harus menerima adanya keterbatasan manusia untuk mengerti dan memahami semua hal. Dalam konteks hukum transendental berarti hukum dan penegakan hukum harus mempertimbangkan aspek-aspek ekstra-legal yang dengan cara itulah hukum menjadi bagian dari simpul multiperspektif kaidah-kaidah keilmuan.³²

Penutup

Dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Dalam alam modernisme, perspektif transendental dengan segala aspeknya seperti keagamaan, etika, dan moral diletakkan sebagai bagian yang terpisah dari satu kesatuan pembangunan peradaban modern. Karena itu, hukum modern dalam perkembangannya telah kehilangan unsur yang esensial yang berupa nilai-nilai yang bersifat transendental. Dalam epistemologi ilmu terdapat model yang mengintegrasikan ilmu yang rasional dan nilai yang berangkat dari hati yang transendental. Di kalangan ilmuwan, tasawuf falsafi dikenal sebagai metode yang memadukan antara olah spiritual dan filsafat yang diambil dari berbagai sumber filsafat. Filsafat ini telah memberikan sumbangan besar dalam khazanah intelektual Islam baik di Timur, seperti di Indonesia maupun masyarakat barat. Integrasi antara *science*, *philosophy* dan *religion* ditawarkan

³² Lihat Rizka, *Hukum Rekayasa Reproduksi Indonesia Berbasis Transendental*, Ringkasan Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017, hal 24.

sebagai basis epistemologi masa depan dalam pembelajaran dan penelitian ilmu. Ismail Al-Faruqi menyebutnya dengan istilah “Islamisasi Ilmu”, yakni ilmu harus didesain ulang dengan memberikan landasan dan tujuan baru sesuai dengan nilai-nilai Islam dan mewujudkannya dalam bentuk prinsip-prinsip, metodologi dan strategi serta mensikapi data, permasalahan, tujuan dan aspirasi. Epistemologi ilmu berasumsi bahwa indra, rasio dan intuisi merupakan metode yang sah dalam pengembangan ilmu. Kuntowijoyo memaknai transendental dengan dengan mendasarkan keimanan kepada Allah (Ali Imron : 110) dengan mengenalkan ilmu profetik, berupa humanisasi (*tāmūrūna bil ma’ruf*), liberasi (*tanhauna anil munkar*) dan transendensi (*tu’minūna billah*). Dalam hal ini, unsur transendensi harus menjadi dasar unsur yang lain dalam pengembangan ilmu dan peradaban manusia. Metode pengembangan ilmu dan agama disebut dengan istilah profetik mendasarkan pada Al-Quran dan Sunnah merupakan basis utama dari keseluruhan pengembangan Ilmu pengetahuan. Hukum transendental ilmu hukum bukan hanya didasarkan pada kebenaran pada taraf *haqq alyakin*, yang terhimpun dalam Al-Qur’an dan Hadits, tetapi juga berdasarkan kebenaran alamiah (*sunnatullah*) dan kebenaran yang diperoleh dengan kemampuan potensi manusia melalui perenungan, penalaran dan diskursus yang berkembang di masyarakat.

2. Dalam konteks Indonesia legalisasi hukum transendental mengakui adanya otoritas ketuhanan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari jejak kehidupan Indonesia modern, terdapat dalam Pembukaan UUD NRI 1945. Disamping itu tidak boleh lepas dari prinsip dasar yang terdapat pada ideologi negara berupa Pancasila. Pasal 29 UUD 1945 yang menyebutkan negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Putusan pengadilan yang memuat irah-irah putusan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Pasal 2 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa peradilan dilakukan Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Daftar Pustaka

- Absori, Kelik dan Saepul Rochman, *Hukum Profetik, Kritik terhadap Paradigma Hukum Non Sistemik*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2015.
- Absori, *Pemikiran Hukum Transendental dalam Konteks Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia*, Proseding Seminar Nasional Transedensi Hukum, Prospek dan Implementasi, Genta Publishing, Yogyakarta, 2017.
- Absori dan Achmadi, *Transplantasi Nilai Moral dalam Budaya untuk Menuju Hukum Berkeadilan (Perspektif Hukum Sistemik ke Non Sistemik Charles Samford)*, Konferensi Nasional ke-Enam Aosisasi Pascasarjana Perguruan Tinggi Muhammadiyah, Pare Pare, Sulawesi Selatan, 2017.
- Abdul Fattah Santoso, *Menuju Integrasi Keilmuan*, Makalah Baitul Arqom Pimpinan Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018.

- Achmad Chodjim, *Al-Ikhlash Bersihkan Iman dengan Surah Kemurnian*, Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2008.
- Clayton, Philip, *Membaca Tuhan dalam Keteraturan Alam, Repleksi Ilmiah dan Religius*, Makalah Disampaikan pada Intmasional Conference on Religion and Science in the Post-Colonial Word, Yogyakarta, 2003.
- Djohansyah, *Reformasi Mahkamah Agung menuju Independensi Kekuasaan Kehakiman*, Kesaint Blanc, Jakarta, 2008.
- Fatkhul Muin dan Absori, *Pembangunan Hukum Islam di Indonesia (Studi Politik Hukum Islam di ndonesia dalam Kerangka Al-Masalih)*, Jurnal Ar-Risalah, Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan, Vol 15 No. 2, 2016.
- K. Dimyati, Absori, Kelik Wardiono dan F. Hamdani,, *Morality and Law Critics Upon HLA Hart's Moral Paradigm Epistimology Basis Based on Prophetic Paradigm di Indonesia*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol 17, No 1.
- Heddy Shri Ahimsa-Putera, *Paradigma Profetik Islam: Epistemologi, Etos dan Model*, Yogyakarta :Gadjah Mada University Press, 2016.
- Kuntowijoyo, *Islam sebagai Ilmu : Epistimoogi, Metodologi dan Etika*, Teraju (PT Mizan Publika), Jakarta, 2004.
- _____, *Muslim Tanpa Masjid*, Mizan, Bandung, 2001.
- Rizka, *Hukum Rekayasa Reproduksi Indonesia Berbasis Transendental*, Ringkasan Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017
- Waston, *Hubungan Sains dan Agama : Refleksi Filosofis atas Pemikiran Ian G. Barbour*, Jurnal Studi Islam Profetika, Program Magister Studi Islam, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Vol 15. No. 1, 22 Juniyah Surakarta, 2014.